

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Jaya dkk (2013) dalam penelitiannya berfokus pada penerapan *corporate governance* yang diharapkan mampu mendorong perusahaan menjadi wajib pajak yang taat, akan tetapi perusahaan cenderung bertujuan untuk mengurangi beban pajaknya untuk dapat meningkatkan profitabilitas. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah *corporate governance* dan konservatisme akuntansi memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* variabel. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *good corporate governance* yang menjelaskan bahwa penerapan *corporate governance* yang efektif dan efisien di perusahaan melalui kepemilikan saham institusional dan juga audit yang berkualitas oleh KAP *big four* mampu mengentas masalah keagenan. Dengan menjalankan *corporate governance* yang efektif dan efisien manajemen perusahaan akan bertindak hati-hati dan meminimalisasi kecurangan.

Ukuran sampel dalam penelitian ini yaitu 10 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011. Proksi pengukuran yang digunakan yaitu komposisi kepemilikan saham institusional, ukuran dewan direksi, dan kualitas audit sebagai proksi pengukuran variabel *corporate governance*, serta akrual untuk mengukur konservatisme akuntansi. Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi logistik untuk pengujian hipotesis.

Dengan menggunakan regresi logistik sebagai alat uji hipotesis diperoleh hasil *wald ratio* bernilai 0,274 (di atas 0,05) menggambarkan bahwa komposisi kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih mempertimbangkan faktor pajak seperti besarnya pajak yang dibayarkan untuk selanjutnya memutuskan melakukan penghindaran pajak daripada mempertimbangkan faktor non pajak seperti besarnya kepemilikan saham institusi. Semakin besar pajak yang harus dibayar, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Selanjutnya uji hipotesis kedua menunjukkan hasil 0,513 (di atas 0,05). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih mempertimbangkan keberadaan dan penerapan sanksi administrasi maupun pidana perpajakan untuk kemudian memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak daripada melihat banyak atau sedikitnya jumlah dewan direksi yang dimiliki perusahaan.

Kemudian hasil *wald ratio* untuk uji pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* diperoleh 0,243 (di atas 0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan lebih ditentukan oleh moral-etika pajak yang dimiliki oleh perusahaan atau dalam hal ini pihak manajemen perusahaan dan mereka tidak mempertimbangkan hasil audit laporan keuangan perusahaan sebagai pertimbangan utama sebelum memutuskan

melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi moral etika pajak, maka akan semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil uji pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*, *wald ratio* menunjukkan angka 0,516 yang menggambarkan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip konservatisme bukanlah faktor yang mendorong perusahaan (wajib pajak) untuk melakukan penghindaran pajak. Prinsip ini digunakan bagi pemerintah untuk memaksimalkan pemasukan pajaknya dan untuk mempersempit ruang bagi perusahaan (wajib pajak) untuk melakukan penghindaran atau bahkan pelanggaran pajak.

Selanjutnya, penelitian Budiman dan Setiyono (2012) menitik beratkan perhatiannya pada masalah banyaknya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Grand theory* yang digunakan adalah *corporate risk* dan karakter eksekutif. Teori tersebut menjelaskan bahwa karakter eksekutif dapat tercermin dari risiko perusahaan. Risiko perusahaan merupakan cerminan *policy* perusahaan (Coles et al., 2004). Eksekutif yang *risk taker* harus mampu menghasilkan *cash flow* tinggi. *Tax avoidance* bermanfaat sebagai *tax saving*, yang kemudian akan meningkatkan *cash flow*. Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik eksekutif sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang diuji dalam penelitian ini adalah 41 perusahaan *Non-banking, Credit Agencies*

*Other Than Bank, Securities, Insurance* dan investasi menurut klasifikasi *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. Variabel karakteristik eksekutif diukur dengan menggunakan proksi risiko perusahaan. Sedangkan untuk variabel *tax avoidance* diukur dengan *cash effective tax rate*. Uji hipotesis dilakukan dengan uji regresi linier berganda dan uji parsial dengan uji T, serta koefisien determinasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah variabel karakteristik eksekutif berpengaruh baik secara simultan bersama variabel kontrol (*size, leverage, sales growth, Net Operating Loss*) maupun secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil uji T memperoleh hasil koefisien negatif -0,868 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 5%. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh negatif signifikan variabel RISK terhadap CASH ETR. Artinya semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Naik-turunya RISK (*corporate risk*) mencerminkan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat RISK yang lebih tinggi mengindikasikan karakter eksekutif lebih memiliki sifat *risk taker* dibanding dengan tingkat RISK yang rendah, atau dengan kalimat sebaliknya tingkat RISK yang lebih rendah mengindikasikan karakter eksekutif lebih memiliki sifat *risk averse* dibanding dengan tingkat RISK yang lebih tinggi. Naik-turunya CASH ETR mengindikasikan naik-turunya tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tingkat CASH ETR yang meningkat atau naik mengindikasikan adanya penurunan atau berkurangnya tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), sebaliknya jika CASH ETR turun atau berkurang mengindikasikan adanya kenaikan atau

peningkatan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang telah dikembangkan bahwa, semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diindikasikan dengan CASH ETR yang menurun.

Penelitian selanjutnya oleh Maharani dan Suardana (2014) yang menyikapi tentang masalah perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak, yang berujung pada upaya penghindaran pajak oleh wajib pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah variabel *corporate governance*, profitabilitas, karakter eksekutif, berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, karakter eksekutif, terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan *grand theory corporate governance*, di mana mekanisme *corporate governance* diartikan tata kelola yang menggambarkan hubungan berbagai partisipan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Penghindaran pajak menandakan lemahnya penerapan *corporate governance* pada suatu perusahaan. Sampel yang diteliti adalah 37 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2008-2012. Proksi pengukuran yang digunakan yaitu *effective tax rate* untuk mengukur *tax avoidance*, *Return On Assets*, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, dan risiko perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda, uji F untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, uji T untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

secara parsial. Uji koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Dari penelitian tersebut berhasil dibuktikan bahwa secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Sedangkan secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Seharusnya hal ini dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, tapi pemilik institusional ini juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, karena adanya struktur kepemilikan belum mampu mengontrol dengan baik tindakan manajemen atas sikap *opportunities*-nya dalam melakukan manajemen laba.

Selanjutnya, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Hasil ini berlainan dengan yang diperoleh dari penelitian Jaya dkk (2013) yang juga menggunakan kualitas audit untuk proksi *corporate governance*. Kemudian, variabel kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menggambarkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan semakin sulit melakukan praktik penghindaran pajak. Berikutnya, variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite

audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. *Return On Assets* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko.

Penelitian dengan topik yang sama dengan menggunakan variabel *corporate governance* juga dilakukan oleh Prakosa (2015). Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah variabel profitabilitas dan kepemilikan keluarga mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam penelitian ini juga turut bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan kepemilikan keluarga sebagai faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak. *Agency theory* digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini. Teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik ini disebut *agency problem* atau masalah agensi (Jensen dan Meckling 1976). Sampel penelitian yang digunakan adalah 58 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. Proksi pengukuran variabel *tax avoidance* juga menggunakan *cash effective tax rate*. Sedangkan variabel bebasnya diukur dengan proksi *Return On Assets*,

*dummy* untuk kepemilikan keluarga lebih dari 50%, komposisi komisaris independen dan komite audit. Variabel kontrol yang diteliti antara lain *leverage*, *size*, dan kompensasi rugi fiskal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji variabel dengan prosedur statistik. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda dengan menguji pengaruh variabel independen baik secara simultan maupun secara parsial.

Dengan menggunakan uji T penelitian ini berhasil membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima yaitu kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan pajak atau diaudit oleh fiskus pajak. Selanjutnya, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan. Hasil yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan peningkatan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Komisaris independen dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan perumusan strategi termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan pajak. Variabel komite audit tidak signifikan berpengaruh



negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit yang merupakan bagian dari perseroan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional perusahaan tidak berjalan dengan baik. Yang terakhir, seluruh variabel kontrol yang diteliti memperoleh hasil tidak signifikan secara parsial.

Selanjutnya penelitian Khomsatun dan Martini (2015) dengan menggunakan variabel bebas yang unik yaitu *thin capitalization* dan *assets mix* pada 112 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembatasan utang perusahaan ISSI (sebagai *thinly capitalization regulation*) terhadap hubungan *tax-debt benefit* dan penghindaran pajak dan memberikan bukti apakah ada pergeseran perilaku penghindaran pajak perusahaan ISSI dari variabel struktur modal (*debt*) ke variabel-variabel *asset mix*. Dengan fokus membandingkan rendahnya penghindaran pajak oleh perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Teori *trade off* (Modigliani & Miller, 1963) dan teori agensi oleh (Jensen & Meckling, 1978). Teori *trade off* menjelaskan peningkatan penggunaan utang dalam bauran struktur modal dapat mengurangi *agency cost*. Selain itu penggunaan utang dapat menghasilkan *tax shield*. Proksi pengukuran variabelnya adalah *book tax different* (BTD) untuk mengukur *tax avoidance*. *Thin capitalization* diukur dengan rasio utang (berbunga), *asset mix* dengan *inventory intensity* dan *capital intensity*, serta variabel kontrol profitabilitas, *size*, *operating loss*, dan pembayaran *cash*. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda, uji simultan F, uji secara parsial dengan uji T, serta koefisien determinasi.

Penelitian ini berhasil memperoleh bukti empiris bahwa rasio utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini menandakan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan *tax shield* dari penggunaan utang, sehingga perusahaan yang menggunakan utang yang tinggi memperoleh penghematan pajak karena biaya bunga merupakan *deductible expense*. Pada perusahaan ISSI terbukti menurunkan pengaruh positif rasio utang terhadap penghindaran pajak. Terbukti bahwa ketiga variabel yaitu THINCAP, CAPINT dan INVINT tetap berpengaruh dan terbukti melemah ketika terjadi di perusahaan ISSI. Alasan mengapa keberadaan perusahaan ISSI memperlemah hubungan *asset mix* terhadap penghindaran pajak adalah reputasi. perusahaan yang mentaati suatu aturan seperti pelaporan *social corporate responsibility* (CSR) akan berusaha mempertahankan nama baik dan tidak melakukan penghindaran pajak yang berlebihan. Perusahaan ISSI dibatasi beberapa aturan khusus dan akan menjaga reputasinya supaya terus bisa masuk ke indeks saham syariah. Sehingga ada kecenderungan untuk menurunkan penghindaran pajak melalui *asset mix*.

Berikutnya, Pramudito dan Sari (2015) meneliti tentang variabel yang dianggap mempengaruhi *tax avoidance*. Pramudito dan Sari menggunakan variabel konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris sebagai variabel bebas. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah variabel-variabel independen seperti konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris mempengaruhi *tax avoidance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti bahwa variabel konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris mempengaruhi *tax*

*avoidance*. Sebanyak 44 perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2010-2013 dijadikan sampel pada penelitian ini. Proksi pengukuran berturut-turut menggunakan *cash tax paid*, *con\_acc*, proporsi kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen. Teknik analisis data yang digunakan untuk uji hipotesis adalah uji regresi linier berganda, uji F dan uji T. Hasilnya dapat disimpulkan antara lain konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian dengan variabel yang sama yang telah disebutkan di atas. Kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial akan membuat semakin rendahnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi variabel *tax avoidance*. Komisaris tidak melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan. Hal ini dapat dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan dewan komisaris terhadap latar belakang bisnis perusahaan sehingga akan mempengaruhi kinerja pengawasan komisaris independen yang mengakibatkan kegagalan perumusan strategi perusahaan yang efektif termasuk dalam strategi yang berkaitan dengan pajak.

Penelitian berikutnya oleh Swingly dan Sukartha (2015) tentang pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, membahas rumusan masalah apakah karakteristik eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan

*sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Sampel penelitiannya yaitu 41 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. Proksi pengukurannya yaitu *cash effective tax rate*, *corporate risk*, jumlah komite audit diluar komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh komite audit perusahaan, logaritma aset natural, pertumbuhan penjualan, dan rasio utang. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda.

Hasil yang diperoleh penelitian tersebut adalah hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik risiko perusahaan yang merupakan proksi dari karakter eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Selain itu hasil uji analisis regresi juga membuktikan bahwa secara statistik jumlah komite tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Untuk pengujian total aset, hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik total aset yang merupakan proksi dari ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Sedangkan untuk pengujian variabel *leverage*, hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance* dan hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik *sales growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Berikutnya adalah penelitian Cahyono dkk (2016) dengan mengangkat masalah apakah terdapat pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mencoba membuktikan pengaruh faktor-faktor

komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada 69 perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2011-2013. Proksi pengukuran yang digunakan adalah *cash effective tax rate*, jumlah komite audit, proporsi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, logaritma aset natural, rasio utang, *Return On Asset*. Uji regresi linier berganda digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

Hasil uji simultan F dieproleh variabel komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial dengan uji T jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance (CETR)*. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance (CETR)*. Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance (CETR)*. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance (CETR)*. *Leverage (DER)* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance (CETR)*. Profitabilitas yang diukur dengan (ROA) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance (CETR)*.

Yang terakhir di bagian ini yaitu penelitian Dharma dan Ardiana (2016) yang mengamati fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah di mana wajib pajak tidak secara sukarela membayar pajak dan berusaha menghindari pajak. Pengamatan terhadap fenomena tersebut dsampaikan dalam penelitiannya yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Faktor-faktor tersebut adalah *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan. Satu variabel bebas yang cukup menarik adalah koneksi politik yang

juga dimasukkan dalam penelitian ini. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, serta koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Proksi pengukuran yang digunakan adalah *effective tax rate*, rasio utang, proporsi total aktiva tetap, logaritma aset natural. Koneksi politik dalam penelitian ini diproksikan dengan *dummy* untuk perusahaan yang terdapat kepemilikan saham oleh pemerintah. Perusahaan yang diteliti adalah 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linier berganda, uji simultan F, uji parsial dengan uji T, yang terakhir adalah uji koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini adalah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula *effective tax rate* (ETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah. Perusahaan yang berhutang akan memberikan hasil kinerja yang baik dengan dibuktikan dari perolehan laba yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak berhutang. Perusahaan akan menunjukkan keadaan laba yang baik agar perusahaan tidak dipandang kurang sehat oleh kreditur karena masih terikat dengan kontrak utang. Utang dapat meningkatkan nilai perusahaan, namun apabila penggunaan utang dengan jumlah yang besar maka akan menimbulkan risiko yang dihadapi perusahaan juga akan besar, sehingga pihak manajemen akan bertindak hati-hati dan tidak mengambil risiko atas utang yang tinggi tersebut untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Selanjutnya, intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya kepemilikan aset tetap tidak memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hal mengurangi

pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan. Penyimpanan aset tetap yang besar yang dilakukan oleh suatu perusahaan bukan semata-mata untuk menghindari pajak melainkan hal tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menjalankan operasional perusahaan.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang total asetnya besar cenderung laba yang dihasilkan juga besar, sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan semakin besar. Perusahaan besar memiliki aktivitas operasi yang lebih besar dan kualitas sumber daya yang dimilikinya juga lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan oleh *agent* untuk menekan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan yang berlaku secara legal sehingga *agent* dapat memaksimalkan kompensasi kerjanya dan kinerja perusahaan. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah akan muncul konflik pada diri pemerintah itu sendiri, yaitu dari sisi peran pemerintah sebagai pemilik dan perannya sebagai penyelenggara kegiatan negara. Pemerintah sebagai pemilik perusahaan berkepentingan atas perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam bentuk pengembalian investasi atas perusahaan tersebut dengan salah satu cara menekan pajak yang terutang.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Agensi**

Teori keagenan dalam perusahaan menjelaskan tentang adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul dengan latar belakang adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah perusahaan cenderung menimbulkan masalah keagenan diantara keduanya (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi menyatakan bahwa individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal dianggap hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen dianggap menerima imbal jasa atas upaya manajerialnya yakni berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. (Anthony dan Govindarajan, 2005). Berangkat dari teori keagenan (Jensen & Meckling, 1978) di atas, penghindaran pajak dilakukan oleh manajer sebagai upaya efisiensi untuk kesejahteraan pemegang saham (Hanlon dan Heitzman, 2010). Untuk itu, manajer akan menggunakan kemampuannya dalam mengelola laba fiskal dan akuntansi dengan memanfaatkan perbedaan dua kebijakan, yaitu di bidang perpajakan dan standar akuntansi.

Sejalan dengan itu Watts dan Zimmerman (1986) juga mengungkapkan hal serupa yaitu hubungan prinsipal dan agen sering ditentukan dengan angka akuntansi. Hal ini memicu agen untuk memikirkan bagaimana akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Agen



yang mendapat mandat sebagai wakil pemegang saham (prinsipal) disini, juga tidak luput dari upaya-upaya untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Beberapa cara diantaranya yang sering diungkapkan adalah manajemen laba. Selain itu, demi memperoleh hasil maksimal perusahaan juga tidak menginginkan pembayaran pajak yang tinggi. Hal ini membuat manajer melakukan cara-cara tertentu untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Dalam penelitian dengan topik perilaku penghindaran pajak, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

### **2.2.2 Teori Stakeholder**

Donaldson dan Preston (1995) dalam Muzakki (2015) dalam *stakeholder theory* mengatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua *stakeholder* organisasi, oleh karena itu merupakan tanggung jawab manajerial untuk memberikan benefit kepada semua *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. *Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua *stakeholder* lainnya (Pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat,

analisis, dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Muzakki, 2015). Sehingga sebuah perusahaan sangat bergantung pada dukungan *stakeholdernya*. Gray *et al.* (dalam Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Muzakki, 2015) mengatakan bahwa :

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Dalam teori *stakeholder* dinyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terkena dampak dari kegiatannya. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik saham saja, melainkan juga bertanggung jawab kepada semua *stakeholder* lain yang memiliki andil bagi perusahaan dan juga yang terkena dampak dari operasi perusahaan.

### **2.2.3 Tax Avoidance**

Perkembangan perpajakan *tax avoidance* cukup monumental. Pada mulanya, banyak pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan legal, namun sekarang pemahamannya bercabang (Rusyidi & Martini, 2014). Beberapa pihak menganggap ada *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance yang unacceptable*, perbedaan keduanya seperti yang diungkapkan oleh Slamet 2007 dalam Rusyidi & Martini (2014) : (i) adanya tujuan usaha yang baik atau tidak, (ii) semata-mata untuk menghindari pajak atau bukan, (iii) sesuai atau tidak dengan *spirit & intention of parliament*, (iv) melakukan atau tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Sedangkan Brian dan Michael 2002 dalam Rusyidi & Martini (2014), membedakan *tax plannig* menjadi *defensive tax planning*, yaitu *tax planning* yang dilakukan

dengan tidak menggunakan ahli atau penasehat perpajakan dan dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Selanjutnya, *offensive tax planning* yang memakai tenaga ahli sebagai penasehat perpajakannya dan dilakukan dengan memanfaatkan negara-negara yang masuk kategori *tax haven countries*.

Harry Graham Balter dan Ernest R. Mortenson dalam Zain (2008: 49) menjelaskan pengertian dari penghindaran pajak sebagai kegiatan yang berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa yang dilakukan oleh wajib pajak (berhasil maupun tidak) untuk mengurangi atau menghapus utang pajak yang dimiliki perusahaan dengan memerhatikan ada atau tidaknya dampak pajak yang ditimbulkannya. Sedangkan Suandy (2008: 7) dalam Jaya dkk. (2013) menyebutkan bahwa penghindaran pajak merupakan rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009).

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Suandy (2008: 7) dalam Jaya dkk. (2013) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Council of Executive Secretaries of Tax Organizations, 1991).

Tindakan *tax avoidance* dilakukan melalui mekanisme manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruan, 1996 dalam Suandy, 2008 dalam Jaya dkk. 2013). Selain *tax avoidance*, bentuk lain dari manajemen pajak adalah *tax evasion*, dimana yang dimaksud dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan suatu usaha penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara *tax avoidance* dan *tax evasion*, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) (Xynas, 2011 dalam Budiman dan Setiyono, 2012).

Dalam penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *effective tax rate*. Sebenarnya, banyak cara untuk mengukur penghindaran pajak yang telah dikembangkan dan digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pada umumnya, penghindaran pajak sering kali diukur dengan *cash effective tax rate*. Peneliti menggunakan *effective tax rate* dengan pertimbangan kemudahan dalam pengumpulan data. Selain itu, penelitian ini mengikuti penelitian Masripah dkk

(2015) yang menggunakan *effective tax rate* daripada *cash effective tax rate*. Adanya bias dalam menghitung *cash effective tax rates*, yaitu nilai pajak yang disajikan dalam *cash flow* di laporan keuangan perusahaan sampel tidak sepenuhnya merupakan pajak penghasilan badan tetapi terdapat unsur pajak lainnya seperti pajak bea cukai atau pajak lainnya (Masripah dkk, 2015).

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Size Perusahaan Terhadap Tax Avoidance**

Perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan ukuran perusahaannya. Perusahaan dengan ukuran yang besar atau berskala besar cenderung memiliki sumber daya yang mendukung produktivitas yang tinggi. Dengan produktivitas yang tinggi tentunya perusahaan juga dapat menghasilkan profit atau keuntungan yang tinggi pula. Selanjutnya, perusahaan juga berupaya menekan biaya hingga seminimal mungkin untuk mencapai profit yang maksimal. Termasuk juga menekan beban pajak hingga serendah mungkin.

Bagi perusahaan besar tentunya memiliki kapasitas untuk mempekerjakan manajer yang mumpuni untuk dapat membuat suatu konsep dan teknik perencanaan pajak. Oleh karena itu potensi penekanan beban pajak melalui manajemen pajak yang handal dapat dilakukan. Dengan demikian ukuran perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak Penelitian Dharma dan Ardiana (2016) berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Maka berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Size perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance*

### **2.3.2 Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance**

*Capital intensity* yang diproksikan dengan intensitas aset tetap mengindikasikan bahwa perusahaan yang proporsi aset tetapnya tinggi, akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan aset tetap yang digunakan untuk operasional perusahaan, akan dibebankan setiap akhir periode karena mengalami penurunan nilai akibat penggunaan aset tetap tersebut. Beban penyusutan menurut perpajakan termasuk *deductible expense*. Maksudnya adalah beban penyusutan diperbolehkan menjadi pengurang pendapatan atau mengurangi penghasilan kena pajak.

Khomsatun dan Martini (2015) telah berhasil membuktikan bahwa *capital intensity* memperlemah penghindaran pajak pada perusahaan ISSI. Namun, tetap berpengaruh pada perusahaan non ISSI. Dengan demikian perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi intensitasnya, cenderung melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Capital intensity berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance*

### **2.3.3 Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance**

*Sales growth* merupakan pertumbuhan penjualan dalam periode tertentu. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi apabila mampu menekan biaya-biaya operasionalnya, maka akan mendapat *benefit* berupa profit yang tinggi.

Ketika pertumbuhan penjualan naik, maka laba yang dihasilkan juga akan meningkat. Oleh karena itu secara otomatis penghasilan kena pajak perusahaan juga akan naik. Hal ini bertentangan dengan keinginan perusahaan yang sejatinya ingin memaksimalkan keuntungan dan menekan biaya.

Penelitian Jaya dkk. (2013) yang berhasil membuktikan bahwa *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil itu dikarenakan pertumbuhan penjualan yang tinggi akan berpotensi meningkatkan keuntungan perusahaan. Demi memperoleh laba yang maksimal maka perusahaan berupaya untuk menekan biaya operasional. Termasuk di dalamnya beban pajak. Dengan mengacu pada penjelasan di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H3 : *Sales growth berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance*

#### **2.3.4 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance**


Konservatisme akuntansi adalah praktik menurunkan laba dan aset bersih saat merespon kabar buruk, namun tidak menaikkan laba dan aset bersih saat merespon kabar baik. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investor (Baharudin dan Wijayanti, 2011). Inilah penyebab prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan secara tidak langsung, dimana laporan keuangan tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan.

Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak. Karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan, bukan secara tidak disengaja (Budiman dan Setyono, 2012). Namun menurut penelitian Tresno dkk. (2012), dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Sehingga, Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi, diduga akan mendapatkan tingkat agresifitas penghindaran pajak yang rendah. Penelitian ini memiliki hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

*H4 : Konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance*



## 2.4 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *size perusahaan*, *capital intensity*, *sales growth*, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Terdapat empat variabel independen dalam penelitian ini. Pertama, (X1) *size* perusahaan yang dijelaskan dengan aset perusahaan. Logaritma natural dilakukan terhadap nilai aset yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini ditujukan untuk proksi pengukuran variabel *size*. Kedua, yaitu variabel *capital intensity* yang diartikan sebagai intensitas aktiva tetap. Intensitas aktiva tetap dapat menjelaskan seberapa besar dana perusahaan diinvestasikan dalam aktiva tetap.

Berikutnya adalah variabel *sales growth*. *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan yaitu kenaikan penjualan perusahaan pada periode tertentu. Variabel independen yang terakhir adalah konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi didefinisikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan. Prinsip ini dapat dilihat melalui nilai akrual perusahaan. Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat diidentifikasi dengan menggunakan tarif efektif pajak penghasilan (*effective tax rate*). Berdasarkan pada gambar di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen dalam penelitian ini yang telah diukur dengan masing-masing proksi terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan regresi linier berganda pengujian hipotesis dilakukan.